LAPORAN KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI ACEH

TAHUN 2021

SIMAK BPK RI
SISTEM MANAJEMEN KINERJA
New BPK: Leading by Example

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan dengan mengucapkan puji syukur atas segala rahmat dan hidayah-Nya, kami sajikan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan pertanggung-jawaban kinerja unit kerja Eselon II dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPK sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Perwakilan Provinsi Aceh 2020-2024.

Laporan Kinerja ini berisi pencapaian dan evaluasi atas satu sasaran kegiatan dan dua sasaran yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Kepala Perwakilan Provinsi Aceh dengan Tortama KN V. Satu sasaran kegiatan dan dua sasaran tersebut diuraikan dalam 13 target IKU dan 10 IKK.

Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Aceh mendapat alokasi anggaran sebesar Rp32.287.628.000,00. Selama Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Aceh melakukan enam kali revisi anggaran, dengan alokasi anggaran pada revisi terakhir sebesar Rp 30.476.065.000,00. Realisasi capaian skor kinerja Perwakilan Provinsi Aceh atas 13 target IKU dan 10 target IKK pada tahun 2021 mencapai 98,41 dengan realisasi anggaran sebesar Rp30.086.210.107,00 atau 98,72%. Pencapaian skor kinerja tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai 97,17. Peningkatan capaian tersebut dapat terjadi karena beberapa indikator kinerja mengalami pengingkatan target IKU dari tahun sebelumnya.

Kami menyadari bahwa peningkatan skor kinerja tahun 2021 ini bukan berarti BPK Perwakilan provinsi Aceh dapat berpuas diri. Kami akan terus melakukan perbaikan capaian kinerja sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peran BPK sebagai pendorong reformasi birokrasi yang menghasilkan tata kelola negara yang transparan, akuntabel dan berwibawa. Dengan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan, kami berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai dasar BPK, yaitu integritas, independensi dan profesionalisme dalam melaksanakan amanah UUD 1945.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Banda Aceh, 31 Januari 2022

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh

Pemut Aryo Wibowo
NIP 197104031997031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR GRAFIK v
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Gambaran Umum 1
B. Tugas dan Fungsi 2
D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran 7
E. Strategic Issue 8
BAB II 10
PERENCANAAN KINERJA 10
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Aceh 10
B. Indikator Kinerja Utama 11
C. Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 13
BAB III 15
AKUNTABILITAS KINERJA 15
A. Capaian Kinerja Organisasi 15
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 16
B. Realisasi Anggaran 37
BAB IV 47
PENUTUP 47
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran 7
Tabel 2. Hubungan Sasaran Kegiatan, Sasaran dan IKU 12
Tabel 3. Hubungan Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan IKK..... 12
Tabel 4. Sasaran Kegiatan, Sasaran, Anggaran, dan Target IKU 13
Tabel 5. Sasaran Kegiatan, Sasaran, Keluaran dan Target IKK..... 14
Tabel 6. Capaian IKU Tahun 2021 15
Tabel 7. Capaian IKK Tahun 2021..... 16
Tabel 8. Realisasi Capaian IKU 1 Tahun 2021 17
Tabel 9. Perbandingan Realisasi IKU 1 Tahun 2021 dengan Target 2024 Dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020-2024 17
Tabel 10. Realisasi Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan Yang Memenuhi Harapan Penugasan 19
Tabel 11. Perbandingan Realisasi IKU 2 Tahun 2021 dengan Target 2024 Dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020-2024 20
Tabel 12. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 3 Tahun 2021, 2020, dan 2019..... 21
Tabel 13. Perbandingan Realisasi IKU 3 Tahun 2020 dengan Target 2024 Dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020-2024 22
Tabel 14. Realisasi Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional..... 24
Tabel 15. Perbandingan Realisasi IKU 4 Tahun 2021 dengan Target 2024 Dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2021 – 2024 24
Tabel 16. Realisasi Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan . 25
Tabel 17. Perbandingan Realisasi IKU 5 Tahun 2020 dengan Target 2024 Dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020 – 2024 26
Tabel 18. Realisasi Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal 27
Tabel 19. Perbandingan Realisasi IKU 6 Tahun 2020 dengan Target 2024 Dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020 – 2024 27
Tabel 20. Realisasi Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK 28
Tabel 21. Perbandingan Realisasi IKU 7 Tahun 2020 dengan Target 2024 Dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020 – 2024 28
Tabel 22. Realisasi Hasil Evaluasi AKIP 29
Tabel 23. Perbandingan Realisasi IKU 8 Tahun 2021 dengan Target 2024 Dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020 – 2024 29
Tabel 24. Realisasi Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi..... 30
Tabel 25. Perbandingan Realisasi IKU 9 Tahun 2020 dengan Target 2024 Dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020 – 2024 31
Tabel 26. Realisasi Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan..... 32

Tabel 27. Perbandingan Realisasi IKU 10 Tahun 2021 dengan Target 2024 Dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020 – 2024 32
Tabel 28. Realisasi Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi 33
Tabel 29. Perbandingan Realisasi IKU 11 Tahun 2021 dengan Target 2024 Dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020 – 2024 33
Tabel 30. Realisasi Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi 34
Tabel 31. Perbandingan Realisasi IKU 12 Tahun 2021 dengan Target 2024 Dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020 – 2024 35
Tabel 32. Realisasi Tingkat Kinerja Anggaran 36
Tabel 33. Perbandingan Realisasi IKU 13 Tahun 2021 dengan Target 2024 Dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020 – 2024 37
Tabel 34. Perkembangan pagu dan Realisasi Anggaran 38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2
Gambar 2. Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Aceh 11
Gambar 3. Penyerahan LHP LKPD di Kantor BPK Perwakilan Provinsi 19
Gambar 4. BPK Perwakilan Provinsi Aceh Mendorong Percepatan TLRHP..... 21
Gambar 5. Penyerah LHP atas Pemeriksaan Tematik Kinerja Vokasi/Vaksinasi..... 23
Gambar 6. Penyerahan LHP atas LKPD TA 2020 41
Gambar 7. Penyerahan LHP atas LK Provinsi Aceh TA 2020 pada sidang paripurna Istimewa 42
Gambar 8. Penyerahan LHP atas LKPD TA 2020 pada Pemerintah Kab. Pidie Jaya 43
Gambar 9. Screenshot Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP..... 44

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Profil Sumber Daya Manusia..... 7
Grafik 2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 2017-2020..... 22
Grafik 3. Perbandingan Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Layanan 39
Grafik 4. Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Layanan 40
Grafik 5. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Program 40

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

BPK Perwakilan Provinsi Aceh diresmikan pada tanggal 20 Januari 2006 oleh Ketua BPK RI pada saat itu, Bapak Anwar Nasution untuk memenuhi amanat UUD 1945 Perubahan III Pasal 23G ayat (1) yang menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan disetiap provinsi. Peresmian kantor tersebut berdasarkan Surat Keputusan BPK Nomor 23/SK/I.VIII.3/6/2006 tanggal 7 Juni 2006 dengan nama Perwakilan IX BPK RI di Banda Aceh. Sejalan dengan perkembangan organisasi BPK, nama BPK Perwakilan Provinsi Aceh merupakan perubahan kelima sesuai dengan Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014.

BPK Perwakilan Provinsi Aceh pada awalnya merupakan salah satu Subauditorat di bawah lingkup kerja BPK Perwakilan I di Medan. Pasca bencana tsunami Tahun 2004, dengan besarnya bantuan dana kemanusiaan untuk penanganan rekonstruksi dan rehabilitasi bencana dari negara-negara donor, BPK RI berfokus pada pemeriksaan pengelolaan dana Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh dan Nias. Inilah yang menjadi titik awal terbentuknya BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Kantor Perwakilan BPK Provinsi Aceh pada mulanya menempati sebuah rumah di Jalan Tengku Daud Beureueh Nomor 145, Banda Aceh. Untuk kegiatan operasional selanjutnya, menempati dua gedung kantor, yaitu Kantor Sekretariat Perwakilan di Jalan Tengku Daud Beureueh dan Kantor Subauditorat di Mess Perwakilan Jalan AMD Kelurahan Batoh, Banda Aceh. Saat ini, gedung kantor Perwakilan Provinsi Aceh berlokasi di Jalan T. Panglima Nyak Makam Nomor 38, Syiah Kuala, Banda Aceh yang dibangun sejak tahun 2007 dan diresmikan penggunaannya oleh Ketua BPK RI, Bapak Hadi Purnomo, pada tanggal 16 Desember 2010.

Pada awal pembangunannya, luas lahan area gedung kantor adalah 5.661 m2. Pada Bulan Mei 2016 Perwakilan Provinsi Aceh berhasil melakukan pembebasan tanah untuk perluasan lahan yang berlokasi di belakang kantor perwakilan seluas 986 m2 dengan bantuan pendanaan dari Kantor Pusat.

Gambar 1. Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh

BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah mengalami lima periode kepemimpinan, yaitu Drs. Maulana Ginting, M.Si periode Juni 2005 s.d. 2007, Ir. Abdul Rifa'i Sholeh, M.M. periode April 2008 s.d. Agustus 2011, Maman Abdulrachman, S.E., M.M. periode Juni 2012 s.d. Desember 2016, Isman Rudy, S.E., M.M. periode Januari 2017 s.d. Juli 2019 dan Arif Agus S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA. Periode Juli 2019 sampai sekarang.

B. Tugas dan Fungsi

Semakin besarnya harapan terhadap keberadaan dan peran BPK dalam membantu mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh menjadi salah satu lembaga negara yang berada di Provinsi Aceh yang berperan memenuhi harapan tersebut. Sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri, yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, keberadaannya telah membantu memperbaiki tata kelola keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Aceh.

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 420 menjelaskan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Aceh mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Aceh, Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama

Investigasi. Saat ini BPK Perwakilan Provinsi Aceh membawahi 24 entitas pemerintah daerah, yang terdiri dari 1 entitas pemerintah provinsi, 18 entitas pemerintah kabupaten dan 5 entitas pemerintah kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420, BPK Perwakilan Provinsi Aceh menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Aceh dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Aceh berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelola dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkungan tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
g. pengompilasian hasi pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup dan tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hokum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
p. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh; dan
t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 422 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Aceh terdiri dari:

1. Sekretariat Perwakilan
   Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
   Sekretariat Perwakilan Provinsi Aceh terdiri atas:
   a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan
      Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
   b. Subbagian Sumber Daya Manusia
      Mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
   c. Subbagian Keuangan
      Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
   d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi
      Mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
   e. Subbagian Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

2. Subauditorat Aceh I:
   a. Mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
      1) merumuskan rencana kegiatan;
      2) mengusulkan tim pemeriksa;
      3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
      4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
      5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
      6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
      8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
      9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
      10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
      11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP.
   b. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

3. Subauditorat Aceh II:
   a. Mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
      1) merumuskan rencana kegiatan;
      2) mengusulkan tim pemeriksa;
      3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
      4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
      5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;

6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP.

b. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

4. Subauditorat Aceh III

a. Mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1) merumuskan rencana kegiatan;
2) mengusulkan tim pemeriksa;
3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP.

b. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Sumber Daya manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan provinsi Aceh sampai dengan 31 Desember 2021 berjumlah 155 orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala Perwakilan, 1 orang Kepala Sekretariat Perwakilan, 3 orang Kepala Subauditorat, 5 orang Kepala Subbagian dan 145 orang staf, yang terdiri dari 116 orang pegawai berstatus PNS dan 29 orang pegawai berstatus Tenaga Tidak Tetap. Dari jumlah 121 orang pegawai berstatus PNS, 40 orang adalah pegawai non pemeriksa dan 76 orang adalah pemeriksa. Berikut profil SDM di BPK Perwakilan Provinsi Aceh Tahun 2021:

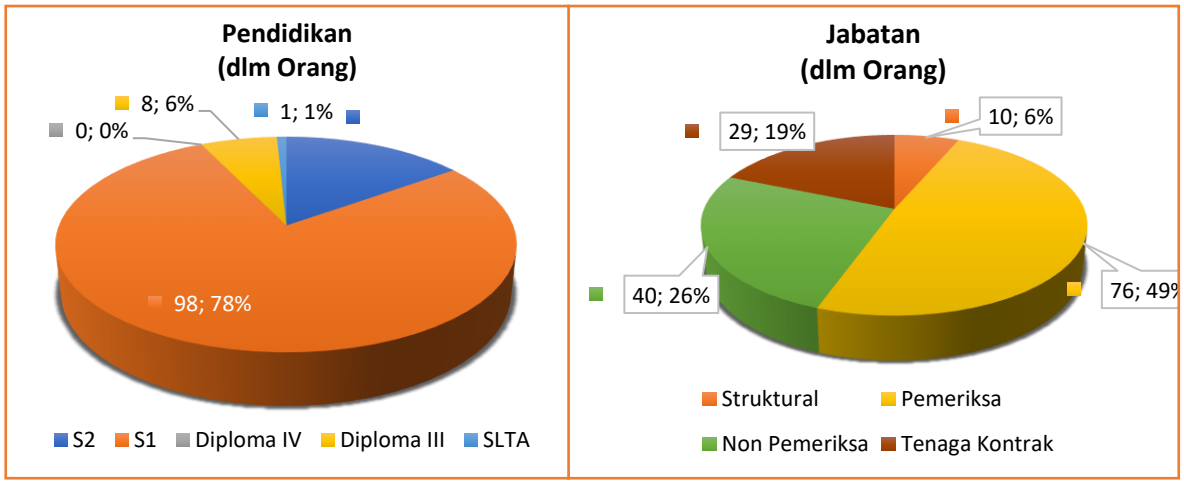

Grafik 1. Profil Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Aceh memperoleh pagu anggaran awal sebesar Rp32.287.628.000,00. Namun karena adanya perubahan dan pergeseran rincian anggaran, serta pemotongan anggaran selama Tahun 2021, sehingga pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Aceh menjadi sebesar Rp30.476.065.000,00 dengan realisasi sebesar Rp30.086.210.107,00 atau 98,72%. Alokasi pagu anggaran tersebut terdistribusi pada empat layanan, yaitu (1) Layanan Pemeriksaan Keuangan Negara, (2) Layanan Sekretariat Perwakilan, (3) Layanan Internal (*Overhead)*, dan (4) Layanan Perkantoran. Secara ringkas, perbandingan pagu dan penyerapannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun	Layanan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	Perkantoran	14.341.165.000,00	14.289.247.804,00	99,64%
	Sarana Internal	325.060.000,00	324.112.800,00	99,71%
	Prasarana Internal	72.661.000,00	72.472.466,00	99,74%
	Pemeriksaan Keuangan	15.737.179.000,00	15.400.377.037,00	97,86%
	Total DIPA 2021	**30.476.065.000,00**	**30.086.210.107,00**	**98,72%**

E. Strategic Issue

Harapan atas peningkatan peran BPK dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara yang semakin tinggi, dipenuhi dengan penyusunan rencana strategis yang dituangkan dalam Renstra BPK 2020—2024. Untuk meningkatkan peran tersebut diperlukan peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan serta mutu kelembagaan BPK yang modern dengan memanfaatkan perbaikan sistem dan kemajuan teknologi informasi.

Kerangka pengembangan Renstra BPK 2020—2024 dilakukan melalui identifikasi dan analisis atas isu-isu yang terjadi pada setiap bagian organisasi. BPK Perwakilan Provinsi Aceh memperhatikan isu-isu strategis internal organisasi serta lingkungan yang dihadapi dalam mencapai kondisi yang diinginkan pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK Perwakilan Provinsi Aceh meliputi:antara lain: (1) tingkat penyelesaian TLRHP masih rendah; (2) penyelesaian ganti kerugian daerah belum dilakukan secara optimal; (3) peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas dan kewenangan BPK; (4) kredibilitas BPK perlu dijaga dan ditingkatkan; (5) peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) BPK, (6) integrasi sistem informasi BPK, serta (7) pemeriksaan atas Dana Otonomi Khusus Aceh. Sebagai dukungan atas Renstra BPK, BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah menyusun Renstra 2020-2024. Untuk mengimplementasikan rencana strategis yang telah disusun tersebut, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan BPK, sehingga dapat diukur pencapaiannya.

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BPK Perwakilan Provinsi Aceh menyusun Laporan Kinerja 2021. Laporan tersebut merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui pengukuran atas target IKU Tahun 2021 yang telah dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan telah ditandatangani oleh Tortama KN V dan Kepala Perwakilan Provinsi Aceh pada Desember 2020. Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) BPK RI 2020-2024 melalui Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024, maka terdapat perubahan dan penambahan atas beberapa indikator kinerja yang diukur. maka terdapat perubahan dan penambahan atas beberapa indikator kinerja yang diukur. Perubahan dan penambahan yang signifikan terkait dengan jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang semula berjumlah 4 IKU dan 23 IK (Indikator Kinerja) menjadi 13 IKU dan 10 IKK (Indikator Kinerja Keluaran) pada tahun 2021. Perubahan dan penambahan tersebut merupakan hasil *cascading* peta strategi, indikator kinerja dan target kinerja BPK *Wide* Tahun 2021.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK RI. Laporan ini berisi pencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, selain itu juga merupakan salah satu dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Auditorat Utama Keuangan Negara V Tahun 2021 dan Laporan Kinerja BPK RI Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh mengacu pada keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Aceh

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Renstra BPK RI 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan BPK RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024. Renstra BPK Wide ini selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam Renstra Auditorat Utama Keuangan Negara V (AKN V) dan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Isu-isu strategis yang terdapat di dalam Renstra Perwakilan Provinsi Aceh 2020-2024 adalah (1) tingkat penyelesaian TLRHP masih rendah; (2) penyelesaian ganti kerugian daerah belum dilakukan secara optimal; (3) peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas dan kewenangan BPK; (4) kredibilitas BPK perlu dijaga dan ditingkatkan; (5) peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) BPK, (6) integrasi sistem informasi BPK, serta (7) pemeriksaan atas Dana Otonomi Khusus Aceh.

Framework Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh

Visi

Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

Misi

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Aceh menetapkan sasaran strategis, yaitu "Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi" dengan sasaran kegiatan "Meningkatnya Pemeriksaan yang Berkualitas" dan "Meningkatnya Layanan Pemeriksaan". Hal ini mendukung pencapaian sasaran strategis Eselon

I yaitu "Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif", sebagaimana dapat divisualisasikan dalam gambar berikut:

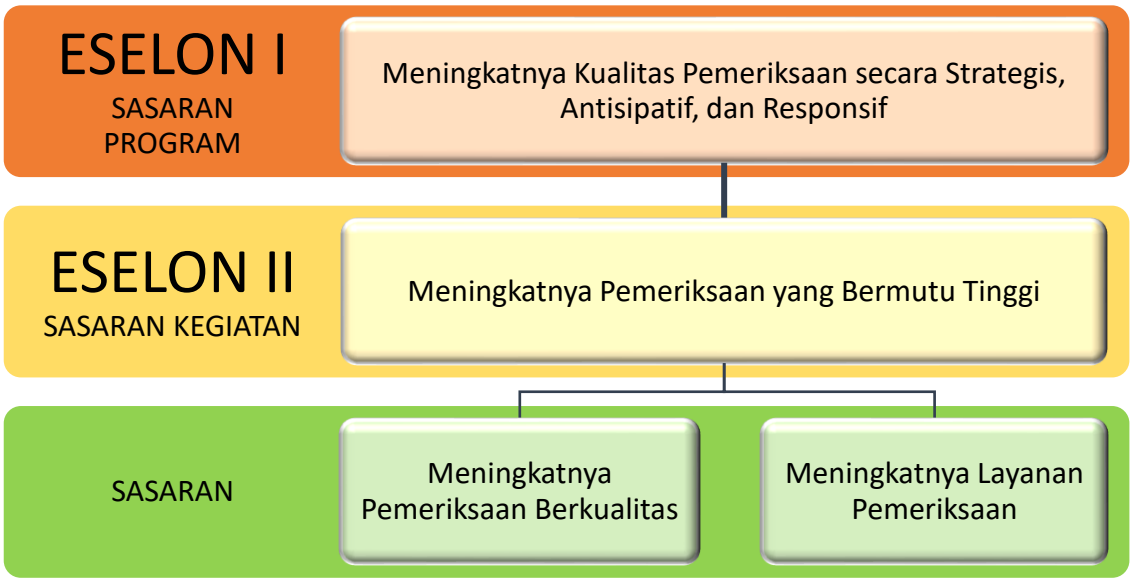

Gambar 2. Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Aceh

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, pendapat, pertimbangan, dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Aceh ingin menjamin peningkatan mutu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkualitas dan sesuai dengan SAP. Peningkatan mutu pemeriksaan, maka diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap akuntabilias kinerja BPK. Hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi dan berkualitas dapat menjadi sumber informasi bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis ini, area penyempurnaan difokuskan pada penyusunan meteodologi pemeriksaan yang kuat, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara, dan peningkatan kualitas SDM pemeriksaan.

B. Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur komitmen pencapaian Renstra Perwakilan Provinsi Aceh 2020-2024, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan Auditor Utama Keuangan Negara V selaku atasan langsung pada Desember 2020. Pada Perjanjian Kinerja tersebut terdiri dari Sasaran Kinerja, Sasaran, Anggaran, Indikator Kinerja dan Target IKU/IKK. Indikator Kinerja yang disepakati terdiri dari 13 IKU (Indikator Kinerja Utama) dan 11 IKK (Indikator Kinerja Keluaran). Dengan demikian, hubungan antara Sasaran

Kegiatan, Sasaran, dan Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh dapat digambarkan sebagai berikut sebagaimana dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Hubungan Sasaran Kegiatan, Sasaran dan IKU

Sasaran Kegiatan, Sasaran	Indikator Kinerja	
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
	8	Hasil Evaluasi AKIP
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi
	13	Tingkat Kinerja Anggaran

Tabel 3. Hubungan Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan IKK

Sasaran Kegiatan	Sasaran	Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Laporan Hasil Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan
		LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik
		LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK
		Bahan Perumusan Pendapat	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat
		Sumbangan IHPS	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP
		Laporan Profil Entitas	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas
		Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
		Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah
		Laporan Interim/ Pendahuluan	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan
		Layanan Manajemen Pemeriksaan Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan

Sasaran Kegiatan	Sasaran	Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran
	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan
		Layanan Sarana Internal	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor
			Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
			Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
		Layanan Prasarana Internal	Luas Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan
		Layanan Perkantoran	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan
			Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

C. Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Target pencapaian kinerja pada BPK Perwakilan Provinsi Aceh Tahun 2021 yang telah disepakati oleh Kepala Perwakilan dan Tortama KN V dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dalam perjanjian tersebut juga dimuat target kinerja yang harus dicapai oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh dan alokasi anggaran berdasarkan DIPA Tahun 2021 sebesar Rp32.287.628.000,00 yang disediakan untuk membiayai kegiatan pencapaian target. Rincian Sasaran Kegiatan, Sasaran, Anggaran, dan Target Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran Kegiatan, Sasaran, Anggaran, dan Target IKU

Sasaran Kegiatan, Sasaran	Anggaran	Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp32.287.628.000 Rp15.043.414.000 Rp17.244.214.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%

Tabel 5. Sasaran Kegiatan, Sasaran, Keluaran dan Target IKK

Sasaran Kegiatan	Sasaran	Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Laporan Hasil Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	100%
		LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	100%
		LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	100%
		Bahan Perumusan Pendapat	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%
		Sumbangan IHPS	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%
		Laporan Profil Entitas	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%
		Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
		Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	100%
		Laporan Interim/ Pendahuluan	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan	100%
		Layanan Manajemen Pemeriksaan Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan	100%
	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	100%
		Layanan Sarana Internal	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	1 Paket
			Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Paket
			Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket
		Layanan Prasarana Internal	Luas Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan	1 Paket
		Layanan Perkantoran	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%
			Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	95%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian capaian kinerja tahun 2021 dilakukan atas 13 IKU dan 11 IKK dari satu Sasaran Kegiatan dan dua sasaran. Capaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Tahun 2021 berdasarkan hasil validasi IKU Triwulan IV Tahun 2021 oleh Direktorat PSMK adalah 98,41. Secara lengkap, capaian masing-masing indikator kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Capaian IKU Tahun 2021

NAMA IKU		Target	Realisasi	Score Capaian Kinerja
INDIKATOR KINERJA UTAMA				**98,41**
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	82,40%	82,4
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	72,06%	96,08
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,48%	100,48
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100,14%	100,14
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,84%	100,84
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,48	89,6
8	Hasil Evaluasi AKIP	87,00	88,71	102,46
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	98,36%	103,53
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,11	105
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	95,39%	95,39
13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,5%	90,12%	102,99

Tabel 7. Capaian IKK Tahun 2021

No	Nama Indikator Keluaran	Target	Realisasi
1	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	100%	100%
2	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	100%	100%
3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	100%	100%
4	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%	100%
5	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%	100%
6	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%	100%
7	Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%
8	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	100%	100%
9	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan	100%	100%
10	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan	100%	100%
11	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	100%	100%

Capaian tersebut tidak terlepas dari upaya BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Sasaran Kegiatan. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi

Sasaran kegiatan ini dimaksudkan BPK Perwakilan Provinsi Aceh ingin menjamin peningkatan mutu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkualitas dan sesuai dengan SAP. Melalui peningkatan mutu pemeriksaan, maka diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap akuntabilias kinerja BPK. Hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi dan berkualitas dapat menjadi sumber informasi bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Kegiatan "Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi", BPK Perwakilan Provinsi Aceh menetapkan 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 Indikator Kinerja Keluaran (IKK).

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dibagi menjadi 13 IKU, yaitu:

- **IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan**

  BPK menetapkan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) yang dalam implementasinya dinilai melalui Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) untuk menjamin mutu

pemeriksaan keuangan negara. Upaya pengendalian mutu ini dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan, kode etik, dan kebutuhan pemangku kepentingan.

IKU ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal satker melalui *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) dan eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama. Indikator ini bertujuan untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.

Pemenuhan hasil QA dan QC dilakukan dengan pengisian kuesioner atas kegiatan pemeriksaan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan dimana pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. Sedangkan Hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada Seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan metode sampling. Penilaian atas IKU ini meliputi semua kegiatan pemeriksaan, baik atas LKPD, Kinerja maupun PDTT. Realisasi capaian IKU 1 Tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 8. Realisasi Capaian IKU 1 Tahun 2021

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
			2021	2020	2019
Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	82,40%	82,40	83	N/A

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan belum memenuhi target Tahun 2021 dan lebih rendah disbanding Tahun 2020 yang mencapai 83%. Hal ini disebabkan hasil evaluasi EPP hanya memperoleh nilai 64,80%, dengan rincian 36% untuk tingkat konsistensi atas LHP, dan 84% untuk tingkat akurasi atas LHP.

Sementara itu, perbandingan realisasi persentase tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 tergambar sebagai berikut:

Tabel 9. Perbandingan Realisasi IKU 1 Tahun 2021 dengan Target 2024 Dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020-2024

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi 2021 dibanding Target 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	82,40%	82,40%

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase realisasi capaian Tahun 2021 atas IKU 1 dibandingkan target Tahun 2024 belum tercapai. Oleh karena itu, BPK Perwakilan

Provinsi Aceh akan melakukan upaya yang lebih maksimal untuk mencapai target tahun 2024, terutama mencapai tingkat konsistensi atas LHP dan tingkat akurasi atas LHP.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp6.788.796.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.673.432.564,00 atau 98,30%. Realisasi tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp5.955.711.010,00 atau 95,66% dari alokasi anggaran sebesar Rp6.226.048.000,00.

- **IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan**

Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah menerbitkan 276 LHP, yang terdiri dari 24 LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 238 LHP DTT atas Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik, 10 LHP Kinerja dan 4 LHP DTT. LHP tersebut telah diserahkan kepada Lembaga Perwakilan Daerah dan Pemerintah Daerah di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh dengan menerapkan protocol Kesehatan, kecuali penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Provinsi Aceh (LKPA) dan Penyerahan LHP atas pemeriksaan Kinerja *Long Form Audit Report* (LFAR) yang diserahkan pada Sidang Paripurna Istemewa di Gedung DPR Aceh juga dengan protokol Kesehatan. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat yang didampingi oleh Kepala Perwakilan.

Gambar 2. Penyerahan LHP LKPD dan Kinerja LFAR Pemerintah Aceh

Gambar 3. Penyerahan LHP LKPD di Kantor BPK Perwakilan Provinsi

IKU ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2) dengan tujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Realisasi capaian IKU tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Realisasi Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan Yang Memenuhi Harapan Penugasan

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
			2021	2020	2019
Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan Yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100	100	N/A

Capaian realisasi Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan pada Tahun 2021 sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 100%. Namun capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena belum dilakukan pengukuran terkait IKU ini.

Sementara itu, jika dibandingkan antara realisasi capaian Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 terlihat sebagai berikut:

Tabel 11. Perbandingan Realisasi IKU 2 Tahun 2021 dengan Target 2024 Dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020-2024

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi 20201dibanding Target 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan Yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Aceh optimis dapat memenuhi target tahun 2024. Namun demikian, BPK Perwakilan Provinsi Aceh tetap berkomitmen untuk mempertahankan capaian tersebut dengan terus melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait dan menyusun rencana kegiatan pemeriksaan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kecukupan jumlah pemeriksa.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan, pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp12.267.637.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.061.284.422,00 atau 98,32%. Realisasi tersebut lebih besar dari pada realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp11.963.727.420,00 atau 96,56% dari alokasi anggaran sebesar Rp12.390.144.000,00.

- **IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 20 menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi dalam hasil pemeriksaannya, BPK Perwakilan Provinsi Aceh secara berkala telah melakukan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dengan seluruh pihak Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Aceh. Bahkan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penyelesaian tindak lanjut, BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah mengimplementasikan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (SiPTL) sebagai sarana penginputan dan pemvalidasian bahan tindak lanjut berbasis TI.

Gambar 4. BPK Perwakilan Provinsi Aceh Mendorong Percepatan TLRHP

Sebagai wujud komitmen untuk mendorong percepatan penyelesaian TLRHP, pada tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah menyelenggarakan forum pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dengan pihak Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Aceh yang dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 9 Juni 2021 dan 20 s.d. 22 Desember 2021. Forum tersebut diikuti oleh para Kepala Inspektorat dan pejabat terkait dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh. Pada forum tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Aceh juga melakukan pendampingan bagi entitas yang menghadapi kendala dalam memanfaatkan aplikasi SiPTL.

Semakin meningkatnya jumlah entitas yang mulai dapat memanfaatkan aplikasi SiPTL sebagai media percepatan penyampaian dokumen dan bukti tindak lanjut oleh pejabat daerah sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian TLRHP. Untuk temuan-temuan pemeriksaan yang tidak memerlukan pembahasan tatap muka dengan pemeriksa, dapat langsung diselesaikan, sedangkan pembahasan yang memerlukan pembahasan tatap muka dengan pemeriksa difasilitasi melalui forum pembahasan.

Realisasi capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil PemeriksaanTahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 3 Tahun 2021, 2020, dan 2019

IKU	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Capaian		
			2021	2020	2019
Persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan	75%	72,06%	96,08	89,52	89,52

Berdasarkan tabel di atas, realisasi atas persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah sebesar 72,06% dari target sebesar 75%, dengan skor 96,08. Nilai skor tersebut lebih tinggi dari skor Tahun 2020. Namun demikian, capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan tindak lanjut yang dilakukan oleh entitas belum seluruhnya dapat diberi "status 1 (sesuai rekomendasi)". Selain itu terdapat penambahan jumlah rekomendasi yang berasal dari LHP atas LKPD TA 2020, LHP atas

Kinerja Tahun 2021 dan LHP PDTT Tahun 2021 yang belum seluruhnya ditindaklanjuti oleh entitas.

Grafik 2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 2017-2020

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, capaian tersebut disebabkan adanya komitmen yang kuat dari jajaran BPK Perwakilan Provinsi Aceh untuk melakukan upaya-upaya perbaikan antara lain melalui upaya mendorong pemerintah daerah dengan melakukan percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada setiap entitas dan juga kegiatan pembahasan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan setiap semester selama kurun waktu tahun 2020 dengan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Aceh. Sementara itu, perbandingan realisasi persentase penyelesaian TLRHP tahun 2021 terhadap target tahun 2024 tergambar sebagai berikut:

Tabel 13. Perbandingan Realisasi IKU 3 Tahun 2020 dengan Target 2024 Dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020-2024

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi 2021 dibanding Target 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan	75%	75%	75%	80%	85%	72,06%	78,99%

Berdasarkan Tabel di atas, persentase realisasi IKU 3 di tahun 2021 dibandingkan dengan target 2024 baru mencapai 72,06%. Kondisi ini semakin mendorong BPK Perwakilan Provinsi Aceh untuk melakukan pembahasan tindak lanjut yang lebih intensif dan efektif. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Aceh juga akan melakukan evaluasi atas tindak lanjut

rekomendasi yang telah dilakukan entitas guna mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada sehingga upaya perbaikan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan IKU Persentase Tindak Lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan, pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp303.403.000,00 dengan realisasi sebesar Rp278.660.200,00 atau 91,84%. Realisasi tersebut lebih besar dari pada realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp89.250.000,00 atau 86,52% dari alokasi anggaran sebesar Rp103.152.000,00.

- **IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional**

IKU ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional. IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis,RPJMN/D dan SDG's.

Gambar 5. Penyerah LHP atas Pemeriksaan Tematik Kinerja Vokasi/Vaksinasi

Pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Aceh terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, khususnya pada Pemeriksaan Kinerja Tematik Vokasi dan Pemeriksaan Kinerja Tematik Vaksinasi. Adapun realisasi capaian IKU 4 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Realisasi Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
			2021	2020	2019
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,48%	100,48	100,75	N/A

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi atas IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional melebih target PK Tahun 2021 sehingga mendapat skor kinerja sebesar 100,48. Kondisi ini menunjukkan bahwa jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh Perwakilan Provinsi Aceh telah sesuai dengan Renstra 2020 – 2024 yang difokuskan pada peningkatan pemeriksaan kinerja. Namun capaian tersebut lebih rendah dari capaian tahun 2020, hal ini disebabkan alokasi penambahan skor atas kontribusi keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Aceh dalam pemeriksaan tematik nasional, BPK Perwakilan Provinsi Aceh mendapatkan tambahan skor adalah sebesar 0,48.

Sementara itu, perbandingan realisasi capaian Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Perbandingan Realisasi IKU 4 Tahun 2021 dengan Target 2024 Dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2021 – 2024

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi 2021 dibanding Target 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100,48%	100,48%

Tabel perbandingan realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tahun 2021 dengan target tahun 2024 di atas menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Aceh optimis dapat memenuhi bahkan melebihi target Tahun 2024. Namun demikian, BPK Perwakilan Provinsi Aceh tetap berkomitmen untuk mempertahankan capaian tersebut dengan terus melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait dan menyusun rencana kegiatan pemeriksaan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kecukupan jumlah pemeriksa.

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi

Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp675.222.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 650.488.533,00 atau 96,34%.

- **IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan**

Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Di dalam Renstra 2020–2024, melalui pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh entitas, hasil pemeriksaan BPK turut berperan aktif dalam memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sehingga dampak hasil pemeriksaan dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan

Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas yang berbeda dan kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK. Para pemangku kepentingan dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu. (1) yang berpengaruh langsung terhadap keberadaan BPK, (2) yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok BPK, dan (3) pemangku kepentingan lainnya.

IKU ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. IKU ini juga bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Pada Tahun 2021, pada BPK Perwakilan Provinsi Aceh terlibat dalam pemeriksaan pemangku kepentingan dalam bentuk pemeriksaan Luar Neger (LN), khususnya pada pemeriksaan *International Atomic Energy Agency* (IAEA). Atas kontribusi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Aceh mendapatkan alokasi skor tambahan sebesar 0.143. Dengan demikian, realisasi capaian IKU tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Realisasi Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
			2020	2019	2018
Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100,14%	100	100	N/A

IKU 5 ini merupakan IKU yang bersifat pemenuhan, yang pencapaiannya hanya dapat dilakukan jika terdapat unsur-unsur yang memenuhi syarat untuk merealisasikan IKU tersebut, yaitu adanya pemenuhan atas permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Pada tahun 2020, IKU ini ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga mendapat skor 100, yang berarti jika ada unsur seperti disebutkan di atas, maka satker harus merealisasikan aktivitas untuk pemenuhan IKU tersebut dan diperhitungkan sebagai capaian kinerja bagi unit Eselon II bersangkutan. Adapun jika unsur tersebut tidak terjadi dalam periode pengukuran, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap pencapaian target dan skor kinerja secara keseluruhan.

Capaian Tahun 2020 ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya karena pada Tahun 2019 dan 2018 tingkat pemenuhan atas permintaan dari para pemangku kepentingan diukur lebih spesifik pada permintaan penghitungan kerugian negara dan permintaan pemberian keterangan ahli. Sedangkan Tahun 2020 pengukuran tingkat pemenuhan atas permintaan dari para pemangku kepentingan lebih bersifat general atau umum untuk semua pemeriksaan.

Sementara itu, perbandingan realisasi IKU 5 Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 17. Perbandingan Realisasi IKU 5 Tahun 2020 dengan Target 2024 Dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020 – 2024

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi 2020 dibanding Target 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa persentase realisasi Tahun 2020 dibanding target Tahun 2024 untuk IKU 5 ini BPK Perwakilan Provinsi Aceh optimis dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Meskipun pada tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Aceh tidak mendapat permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan, BPK Perwakilan Provinsi Aceh akan terus berupaya meningkatkan kualiatas hasil pemeriksaannya, terutama atas hal-hal yang diperkirakan berindikasi kerugian negara/daerah.

Atas pelaksanaan kegiatan IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan, BPK Perwakilan Provinsi Aceh biaya pemeriksaan seluruhnya ditanggung oleh Anggaran Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

- **IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal**

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra.

IKU ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMD dan SDG's dengan tujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis,RPJMN/D dan SDG's. yang menjadi sub indikator pada IKU ini adalah realisasi pemeriksaan tematik lokal dan rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal.

Pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Aceh terlibat dalam pemeriksaan tematik Lokal, yaitu Pemeriksaan Tematik Kinerja Atas Kemandirian Fiskal dan Pemeriksaan Tematik atas Pelayanan Perizinan. Adapun realisasi capaian IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Realisasi Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
			2021	2020	2019
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,84%	100,84	100	N/A

IKU ini sama dengan IKU sebelumnya yang mana merupakan IKU yang bersifat pemenuhan, yang pencapaiannya hanya dapat dilakukan jika terdapat unsur-unsur yang memenuhi syarat untuk merealisasikan IKU tersebut, yaitu adanya pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan Tematik Lokal. Pada tahun 2021, IKU ini ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga mendapat skor 100, yang berarti jika ada unsur seperti disebutkan di atas, maka satker harus merealisasikan aktivitas untuk pemenuhan IKU tersebut dan diperhitungkan sebagai capaian kinerja bagi unit Eselon II bersangkutan. Adapun jika unsur tersebut tidak terjadi dalam periode pengukuran, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap pencapaian target dan skor kinerja secara keseluruhan. Pada IKU ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemeriksaan tematik lokal ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode renstra.

Sementara itu, perbandingan realisasi IKU 6 ini Tahun 2020 terhadap target Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 19. Perbandingan Realisasi IKU 6 Tahun 2020 dengan Target 2024 Dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020 – 2024

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi 2021 dibanding Target 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100,84%	100,84%

Tabel perbandingan realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2021 dengan target tahun 2024 di atas menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Aceh optimis dapat memenuhi target Tahun 2024. Namun demikian, BPK Perwakilan Provinsi Aceh tetap berkomitmen untuk mempertahankan capaian tersebut dengan terus melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait dan menyusun rencana kegiatan pemeriksaan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kecukupan jumlah pemeriksa.

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal, pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi

Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp723.085.000,00 dengan realisasi sebesar Rp719.229.600,00 atau 99,47%.

- **IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK**

IKU ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. IKU ini juga merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Penjiwaan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK diharapkan akan menumbuhkan karakter pegawai BPK yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas BPK di mata para pemangku kepentingan. Pengukuran IKU ini telah dilakukan sejak Tahun 2018 yang dilakukan melalui survei oleh pihak independen.

Pengukuran IKU 7 ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi, misi dan nilai dasar BPK. Berdasarkan hasil survei yang diterbitkan oleh surveyor independen, realisasi capaian IKU 7 Tahun 2021 adalah 4,48 dengan skor 89,6. Realisasi capaian ini masih dibawah target, yaitu 5,00. Sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 20. Realisasi Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
			2021	2020	2019
Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5	4,48	89,6	92,2	94,8

Sementara itu, perbandingan realisasi IKU 7 ini Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 21. Perbandingan Realisasi IKU 7 Tahun 2020 dengan Target 2024 Dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020 – 2024

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi 2021 dibanding Target 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5	5	5	5	5	4,48	89,6%

Berdasarkan Tabel di atas, persentase realisasi IKU 7 di tahun 2021 dibandingkan dengan target 2024 baru mencapai 89,6%. Kondisi ini semakin mendorong BPK Perwakilan Provinsi Aceh untuk terus berupaya melakukan perbaikan untuk mendorong peningkatan implementasi nilai-nilai dasar BPK di lingkungan kerja, maupun dalam kehidupan profesional dan personal. Upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan sosialisasi tentang visi, misi dan nilai dasar BPK melalui pengarahan Kepala Perwakilan dan Pimpinan yang datang dalam rangka kunjungan kerja ke Provinsi Aceh. Selain itu pemberian teladan yang baik dari para Pimpinan menjadi motivasi bagi pegawai untuk menerapkannya secara berkelanjutan.

- **IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP**

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas kinerja Perwakilan Provinsi Aceh, sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 286/K/X-XII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, maka Perwakilan Provinsi Aceh diwajibkan untuk menyusun Laporan akuntabilitas Kinerja (LAK) setiap tahunnya. Selain itu, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Perwakilan Provinsi Aceh, LAK ini akan dievaluasi oleh Inspektorat Utama secara periodik.

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama No. 388/ND/XI/09/2021, tanggal 21 September 2021 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 pada BPK Perwakilan Provinsi Aceh menyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Aceh memperoleh nilai sebesar 85,16 dengan predikat "A" (Memuaskan) dengan skor nilai sebesar 88,71, yang berarti nilai Hasil Evaluasi AKIP ini tidak memenuhi target sebesar 86,00. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 yang hanya mendapat scor sebesar 99,02, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Realisasi Hasil Evaluasi AKIP

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
			2021	2020	2019
Hasil Evaluasi AKIP	86	88,71	101.97	99,02	100

Sementara itu, perbandingan realisasi capaian Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23. Perbandingan Realisasi IKU 8 Tahun 2021 dengan Target 2024 Dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020 – 2024

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi 2021 dibanding Target 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (86,00)	A (86,00)	A (86,00)	AA (90,50)	88,71	98,02%

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa persentase realisasi capaian Tahun 2021 dibanding target Tahun 2024 untuk IKU 8 belum tercapai. Namun demikian, persentase tersebut sudah lebih meningkat dari percentase realisasi Tahun 2020 dimana persentase perbandingan dengan target Tahun 2024 hanya sebesar 94,10%.

BPK Perwakilan Provinsi Aceh optimis dapat mencapai target Tahun 2024 dengan terus mengupayakan perbaikan, melalui koordinasi dengan Direktorat PSMK dan unit kerja

terkait lainnya serta mendokumentasikan secara lebih lengkap setiap kegiatan yang dilakukan dalam mencapai target kinerja.

Dalam mendukung pelaksanaan IKU Hasil Evaluasi AKIP, BPK Perwakilaln Provinsi Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp4.560.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.492.000,00 atau 98,51%.

- **IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi**

Teknologi informasi mendukung ketersediaan informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Upaya untuk meningkatkan dukungan teknologi informasi dilakukan dengan mengintegrasikan sistem, database dan jaringan teknologi informasi yang diprioritaskan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses bisnis dalam organisasi. Membangun "*IT Culture*" merupakan suatu hal yang mutlak dalam membangun organisasi yang efisien dan modern.

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (e-mail, e-Drive, portal), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, Big Data Anaystic). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

IKU 9 ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Pada tahun 2021, realisasi capaian IKU9 sebesar 98,36% dengan skor 102,46. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24. Realisasi Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
			2021	2020	2019
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	98,36%	102,46	103,53	103,19

Tercapainya target IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi disebabkan kesadaran pegawai membangun "IT *Culture*" sudah semakin membaik. Hal tersebut terlihat dalam pelaksanaan tugas yang sudah memanfaatkan aplikasi yang disediakan oleh Biro TI meliputi layanan dasar (e-mail, e-Drive, portal), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, Big Data Anaystic).

Dengan kondisi saat ini, jika diperbandingkan realisasi capaian Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Aceh optimis dapat memenuhi target 100%, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 25. Perbandingan Realisasi IKU 9 Tahun 2020 dengan Target 2024 Dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020 – 2024

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi 2021 dibanding Target 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	98,36%	98,36%

Untuk dapat mencapai target tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Aceh dhi. Kepala Perwakilan perlu menghimbau seluruh pejabat struktural dan pegawai agar membudayakan pemanfaatan aplikasi internal dalam aktivitas dan pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu juga menghimbau para pegawai dan pejabat struktural untuk memanfaatkan Portal BPK dalam mencari informasi atau mengkomunikasikan suatu penugasan, melakukan pemutakhiran informasi pada website BPK Perwakilan Provinsi Aceh untuk menarik minat publik atas informasi terkait dengan BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Dalam mendukung pelaksanaan IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, BPK Perwakilaln Provinsi Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp355.960.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 352.250.889,00 atau 98,96%.

- **IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan**

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reviu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

IKU Tingkat Penerapan Manajemen pengetahuan ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan. Ada tiga sub indikator yang dinilai dalam IKU 10 ini, yaitu (1) Tingkat Penyusunan *Best Practice*, (2) Tingkat Penerapan *Best Practice*, dan (3) Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan.

Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah mengajukan satu usulan *best practice* melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 273/ND/XVIII.BAC/11/2021 tanggal 12 November 2021 dengan judul BP yaitu, "Sistem Informasi Jadwal Kegiatan Kalan-Online". BP ini telah dinilai dan disetujui oleh PSMK untuk dipertimbangkan sebagai *Innovative Practice* dan diakui sebagai capaian Indikator Kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan melalui Nota Dinas Direktorat PSMK Nomor 961/NDXII.I/12/2021 Tanggal 29 Desember 2021 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Usulan *Best Practice*.

Untuk Tingkat Penerapan *Best Practice,* BPK Perwakilan Provinsi Aceh juga telah menerapkan dua *best practice*, yaitu Sistem Informasi Jadwal Kegiatan Kalan-Online dan Pemanfaatan Layanan Pojok Berita untuk Mendukung Kegiatan Pemeriksaan. Penerapan tersebut telah disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 331/ND/XVIII.BAC/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021.

Pada Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan, BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah menyampaian laporan atas pelaksanaan manajemen pengetahuan melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 152/ND/XVIII.BAC/07/2021 Tanggal 14 Juli 2021; 222/ND/XVIII.BAC/10/2021 Tanggal 7 Oktober 2021; dan 8/ND/XVIII.BAC/01/2022 Tanggal 17 Januari 2022.

Dengan diterimanya kedua usulan *best practice*, penerapan *best practice* dan pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan tersebut, maka realisasi capaian IKU 10 adalah 100% dengan skor 100. Realisasi pencapaian IKU ini dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

Tabel 26. Realisasi Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
			2020	2020	2019
Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100	100	N/A

Capaian Tahun 2021 ini sama dengan capaian Tahun 2020 dengan perolehan skor 100. Sementara itu, perbandingan realisasi IKU 10 Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 27. Perbandingan Realisasi IKU 10 Tahun 2021 dengan Target 2024 Dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020 – 2024

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi 2021 dibanding Target 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BPK Perwakilan Provinsi Aceh optimis dapat memenuhi target Tahun 2024. Sebagai upaya pencapaian target, BPK Perwakilan Provinsi Aceh mulai melakukan pengidentifikasian atas praktek-praktek terbaik yang dilakukan oleh masing-masing unit

kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu juga menumbuhkan kesadaran para pegawai untuk mendokumentasikan setiap aktivitas yang dilakukan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, sehingga hasil pekerjaan dan proses yang dilakukan dapat dievaluasi untuk menemukan praktek terbaik.

- **IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi**

Sebagai suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dituntut untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui penyelenggaraan sistem pengendalian mutu dengan menerapkan nilai-nilai dasar BPK. Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan. Pada tahun-tahun sebelumnya pengukuran IKU ini hanya sebatas mengukur indeks kepuasan *auditee* atas kinerja BPK Perwakilan yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepuasan *auditee* ke entitas yang diperiksas. Namun, pada Tahun 2020 IKU ini berganti menjadi Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi yang pengukurannya dilakukan melalui survei oleh pihak independen.

IKU ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan. Realisasi capaian IKU 11 Tahun 2021 adalah 4,11 dari target sebesar 3,8 dengan skor 105. Realisasi capaian ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 28. Realisasi Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
			2021	2020	2019
Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,8	4,11	105	105	N/A

Capaian Tahun 2021 ini sama dengan capaian Tahun 2020 dengan perolehan skor 100. Sementara itu, perbandingan realisasi IKU 11 Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 29. Perbandingan Realisasi IKU 11 Tahun 2021 dengan Target 2024 Dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020 – 2024

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi 2021 dibanding Target 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	4	4,11	102,75%

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase realisasi capaian IKU 11 Tahun 2021 telah melampaui target Tahun 2024. Namun demikian, BPK Perwakilan Provinsi Aceh tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya untuk mempertahankan capaian tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengarahan Kepala Perwakilan yang dilakukan sebelum tim pemeriksa melaksanakan penugasan.

- **IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi**

Kredibilitas organisasi akan sangat ditentukan oleh kecakapan dan keahlian para pegawainya. Upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui *talent pool* dilakukan melalui mekanisme pengidentifikasian keahlian yang diperlukan oleh BPK, menarik para pegawai yang berpotensi, mengembangkan para pegawai tersebut sesuai dengan potensinya, dan memastikan para pegawai terpilih tersebut mau membina karir di BPK.

Setiap pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) harus memiliki keahlian dan kecakapan profesional. Untuk mendapatkan kompetensi tersebut setiap pemeriksa harus memenuhi jam pelatihan pertahunnya minimal 40 Jam Pembelajaran (JP). Sebagaimana PFP (pemeriksa), pegawai non pemeriksa baik staf maupun pejabat struktural juga dituntut untuk mengembangkan kompetensinya sesuai bidang tugas yang diembannya. Bagi pegawai non pemeriksa persyaratan minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi adalah selama 20 JP.

Realisasi capaian IKU 12 pada tahun 2021 adalah sebesar 95,39% dengan skor 95,39. Realisasi dan capaian skor IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi ini lebih besar dari realisasi Tahun 2020 yang hanya mencapai 91,49%. Walaupun demikian nilai tersebut masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi capaian IKU 12 Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 30. Realisasi Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
			2021	2020	2019
Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	95,39%	95,39%	91,49%	N/A

Penyebab utama belum tercapainya target IKU ini adalah sulitnya menyesuaikan jadwal diklat dengan pelaksanan tugas pemeriksaan karena jumlah pemeriksa yang tidak sebanding dengan tingginya frekuensi pemeriksaan.

Untuk mengantisipasi ketidakcukupan jam pelatihan bagi pemeriksa tersebut, pada tahun 2021, Subbagian SDM BPK Perwakilan Provinsi Aceh bekerja sama dengan Badan Diklat Pegawai BPK telah menyelenggarakan satu diklat pada awal Tahun 2021, yaitu Diklat Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis Akrual

Tahun Anggaran 2020. Diklat ini diikuti 115 orang pegawai baik pegawai pemeriksa maupun pegawai penunjang yang akan diikutkan pemeriksaan LKPD TA 2020. Oleh karena pandemi Covid-19 yang telah memasuki Indonesia. Pelaksanaan diklat dilaksanakan secara daring melalui situs elearning.bpk.go.id.

Meskipun upaya untuk menyediakan diklat yang dapat diikuti oleh semua pegawai baik pemeriksa maupun non pemeriksa telah dilakukan, namun masih terdapat tujuh orang pegawai, yang terdiri dari dua orang pegawai pemeriksa dan lima orang pegawai non pemeriksa, yang tidak mencapai jam pembelajarannya yang telah ditetapkan. Sehingga realisasi IKU 12 pada Tahun 2021 belum mencapai target.

Untuk mengantisipasi kondisi seperti di atas Subbagian SDM akan tetap mengupayakan menyelenggarakan pelatihan di kantor sendiri dengan mengikutsertakan para pemeriksa. Selain itu juga meningkatkan koordinasi dengan Subauditorat untuk memprioritaskan pengusulan diklat bagi para pemeriksa yang belum memenuhi jam diklat.

Sementara itu, perbandingan realisasi capaian IKU 12 Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 31. Perbandingan Realisasi IKU 12 Tahun 2021 dengan Target 2024 Dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020 – 2024

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi 2020 dibanding Target 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	95,39%	95,39%

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase realisasi capaian Tahun 2021 atas IKU 12 dibandingkan target Tahun 2024 belum tercapai. Namun demikian, BPK Perwakilan Provinsi Aceh optimis dapat mencapai target tersebut dengan melakukan perencanaan yang lebih baik terkait pelaksanaan diklat yang disesuaikan dengan waktu pemeriksaan serta memberikan prioritas pengusulan diklat bagi pemeriksa yang belum memenuhi jam diklatnya. Salah satu upaya yang sudah direalisasikan pada awal Tahun 2022 ini adalah melaksanakan Diklat Persiapan Pemeriksaan LKPD TA 2021 pada Tanggal 18 s.d. 2 Januari 2022 yang diikuti oleh pegawai pemeriksa dan non pemeriksa yang akan dilibatkan dalam pemeriksaan LKPD TA 2020.

- **IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran**

Pelaksanaan seluruh tugas di BPK harus didukung oleh sumber daya keuangan negara. Oleh karena itu, anggaran pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dilakukan dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat yang maksimal kepada organisasi.

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu:

1. Penyerapan anggaran
2. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
3. Pencapaian keluaran
4. Efisiensi

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 th 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

BPK Perwakilan Provinsi Aceh berupaya untuk meningkatkan pertanggungjawaban anggaran dan juga pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Realisasi capaian tingkat kinerja anggaran tahun 2021 adalah sebesar 90,12%, dengan skor 102,99. Realisasi ini melebihi mencapai target Tahun 2021 yaitu sebesar 87,5%. Perbandingan realisasi capaian IKU 13 ini dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 32. Realisasi Tingkat Kinerja Anggaran

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
			2021	2020	2019
Tingkat Kinerja Anggaran	87,5%	90,12%,	102,99	97,71	105

Berdasarkan Tabel di atas, capaian IKU Tingkat Kinerja Anggara Tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan Tahun 2020. Peningkatan ini terdiri dari Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang terdiri dari empat indikator, yaitu tingkat penyerapan anggaran yang hanya mencapai 98,68%, tingkat konsistensi antara perencanaan dan implementasi yang hanya mencapai 93,33%, tingkat pencapaian keluaran yang hanya 100%, serta nilai efisiensi hanya mencapai 53,30%. Dan juga Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) 97,35%.

Sementara itu, perbandingan realisasi capaian Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 33. Perbandingan Realisasi IKU 13 Tahun 2021 dengan Target 2024 Dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2020 – 2024

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi 2021 dibanding Target 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,5%	88%	89%	90,5%	90,12%,	99,58%

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase realisasi capaian Tahun 2021 dibanding target Tahun 2024 untuk IKU 13 melebihi target 2024. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Aceh berkomitmen dan optimis untuk dapat mempertahankan capaian tersebut hingga tahun 2024.

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian pada tahun 2022 antara lain:

a. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran antar unit kerja;
b. Menyusun RPD secara lebih cermat dengan mempertimbangkan kepastian pelaksanaan rencana kegiatannya;
c. Meminta unit kerja untuk membuat rencana kegiatan dan anggarannya, sehingga dapat dipantau dan dievaluasi jika ada yang belum terlaksana; dan
d. Melakukan revisi anggaran secara lebih cermat.

Selain penilaian atas implementasi kinerja anggaran tersebut, berdasarkan PMK No. 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga melakukan pengukuran atas kualitas pelaksanaan anggaran dengan menggunakan 12 jenis Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pengukuran tersebut telah dimulai pada tahun 2018, namun Tahun 2020 baru dimasukkan sebagai indikator pengukuran untuk Tingkat Kinerja Anggaran. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, BPK Perwakilan Provinsi Aceh mendapat nilai IKPA sebesar 97,35%.

B. Realisasi Anggaran

Untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 dalam rangka memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Aceh mendapat alokasi anggaran sebesar Rp30.476.065.000,00,00. Alokasi anggaran tersebut ditampung dalam DIPA BPK Tahun 2021. Selama Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah melakukan lima kali revisi, yaitu:

1. Revisi pertama merupakan revisi perubahan perbaikan administrasi pada halaman III DIPA dan perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap. Permohonan revisi tersebut diajukan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi

Aceh melalui surat keluar Kepala Perwakilan Nomor 179/S/XVIII.BAC/02/2021 Tanggal 6 April 2021;

2. Revisi kedua merupakan revisi Anggaran atas Refocussing Pemotongan Anggaran BPK Tahap II Tahun Anggaran 2021. Permohonan revisi tersebut diajukan kepada Sekretariat Jenderal melalui surat keluar Kepala Perwakilan Nomor 164/ND/XVIII.BAC/07/2021 Tanggal 28 Juli 2021;

3. Revisi ketiga merupakan revisi revisi atas bBelanja Pegawai dan Revisi Lainnya TA 2021. Permohonan revisi tersebut diajukan kepada Sekjen BPK RI melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 235/ND/XVIII.BAC/10/2021 Tanggal 15 Oktober 2021;

4. Revisi keempat merupakan revisi perubahan perbaikan administrasi pada halaman III DIPA dan perubahan atau pergeseran rincian anggaran. Permohonan revisi tersebut diajukan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh melalui surat keluar Kepala Perwakilan Nomor 392/S/XVIII.BAC/11/2021 Tanggal 26 November 2021; dan

5. Revisi kelima merupakan Pemutakhiran Data petunjuk Operasional Keigatan pada Database RKA-K/L DIPA pada Kementrian Keuangan (ADK RKA-K/L terlampir).

Dari perubahan alokasi anggaran hingga revisi kedelapan yang semula sebesar Rp32.287.628.000,00 hingga menjadi sebesar Rp30.476.065.000,00 BPK Perwakilan Provinsi Aceh hanya mampu merealisasikan sebesar Rp30.086.210.107,00 atau 98,72% dari anggaran. Persentase penyerapan anggaran ini lebih besar dari persentase penyerapan anggaran Tahun 2020. Secara lengkap Keluaran DIPA Tahun 2021 disajikan pada Lampiran 2.

Secara umum, perbandingan alokasi anggaran selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 34. Perkembangan pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	Perkantoran	14.341.165.000,00	14.289.247.804,00	99,64%
	Sarana Internal	325.060.000,00	324.112.800,00	99,71%
	Prasarana Internal	72.661.000,00	72.472.466,00	99,74%
	Pemeriksaan Keuangan	15.737.179.000,00	15.400.377.037,00	97,86%
	Total DIPA 2021	**30.476.065.000,00**	**30.086.210.107,00**	**98,72%**
2020	Layanan Pemeriksaan Keuangan Negara	13.838.029.000,00	13.380.022.158,00	96,69%
	Layanan Sekretariat Perwakilan	1.477.338.000,00	1.439.388.019,00	97,43%
	Layanan Internal (*Overhead)*	5.360.887.000,00	5.302.632.327,00	98,91%
	Layanan Perkantoran	14.294.324.000,00	13.718.748.039,00	95,97%
	Total DIPA 2020	**34.970.578.000,00**	**33.840.790.543,00**	96,77%
2019	Layanan Pemeriksaan Keuangan Negara	15.776.367.000,00	14.774.079.389,00	93,65
	Layanan Kesekretariatan Perwakilan	2.374.910.000,00	2.240.832.700,00	94,35

Tahun	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Layanan Internal (Overhead)	888.045.000,00	637.295.500,00	71,76
	Layanan Perkantoran	13.922.825.000,00	12.768.712.670,00	91,71
	Total DIPA 2019	**32.962.147.000,00**	**31.959.859.389,00**	**96,96**
2018	Layanan Pemeriksaan Keuangan Negara	14.322.352.000,00	13.026.805.982,00	91,06
	Layanan Kesekretariatan Perwakilan	2.177.577.000,00	2.142.272.882,00	98,37
	Layanan Internal (Overhead)	184.340.000,00	183.967.590,00	99,79
	Layanan Perkantoran	13.376.823.000,00	13.156.618.410,00	98,35
	Total DIPA 2018	**30.061.092.000,00**	**28.509.664.864,00**	**94,84**

Dari tabel di atas terlihat bahwa struktur DIPA Tahun 2020 sama dengan DIPA Tahun 2019 dan DIPA Tahun 2018, namun DIPA Tahun 2021 s.d. 2020 tidak dapat dibandingkan dengan struktur DIPA tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan hanya dapat dilakukan atas keluaran terkait dengan kegiatan pemeriksaan, karena meskipun struktur programnya berbeda, tetapi jenis keluarannya tetap sama.

Grafik dan tabel berikut ini menyajikan perbandingan anggaran dan realisasi 2018 – 2020 dan anggaran dan realisasi 2021.

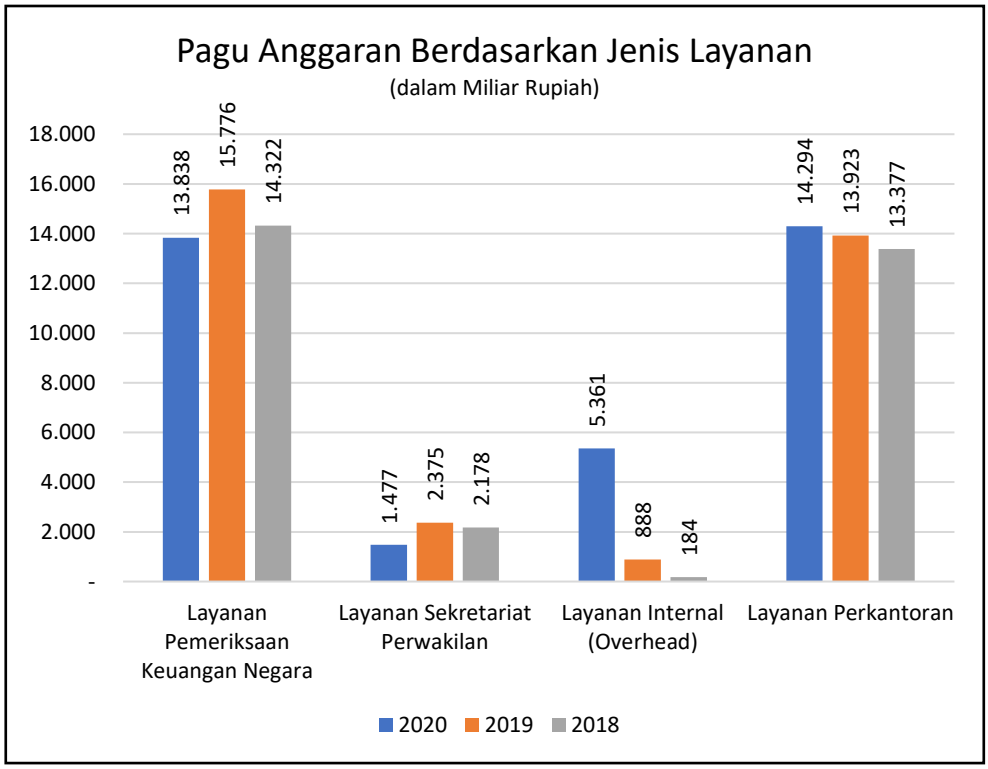

Grafik 3. Perbandingan Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Layanan

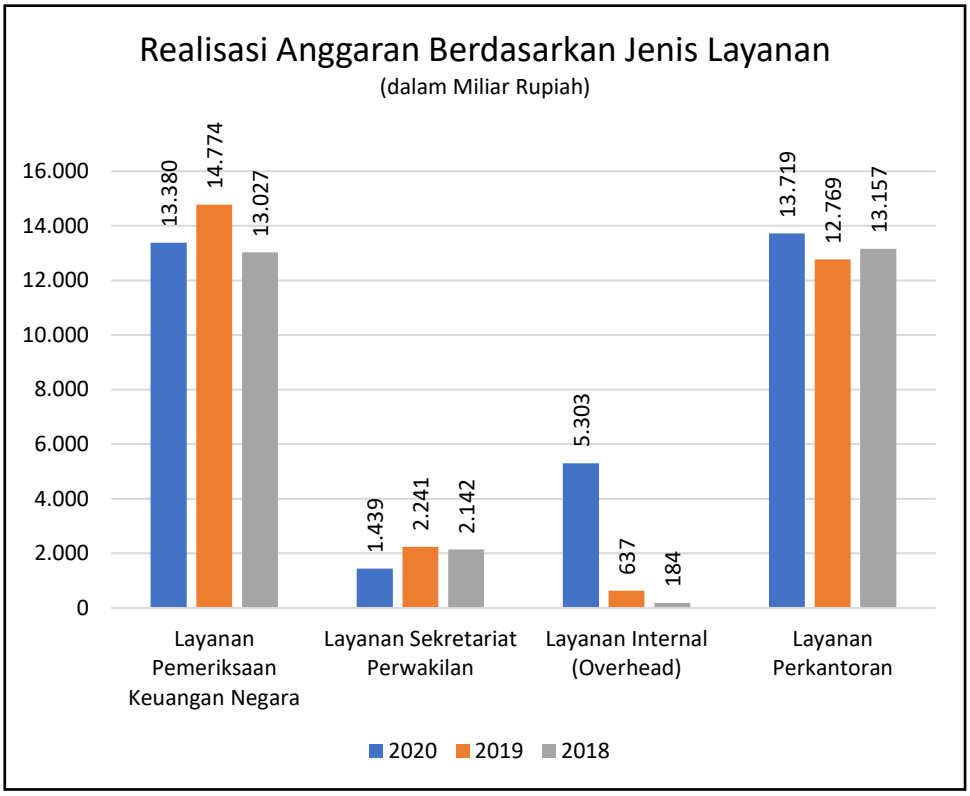

Grafik 4. Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Layanan

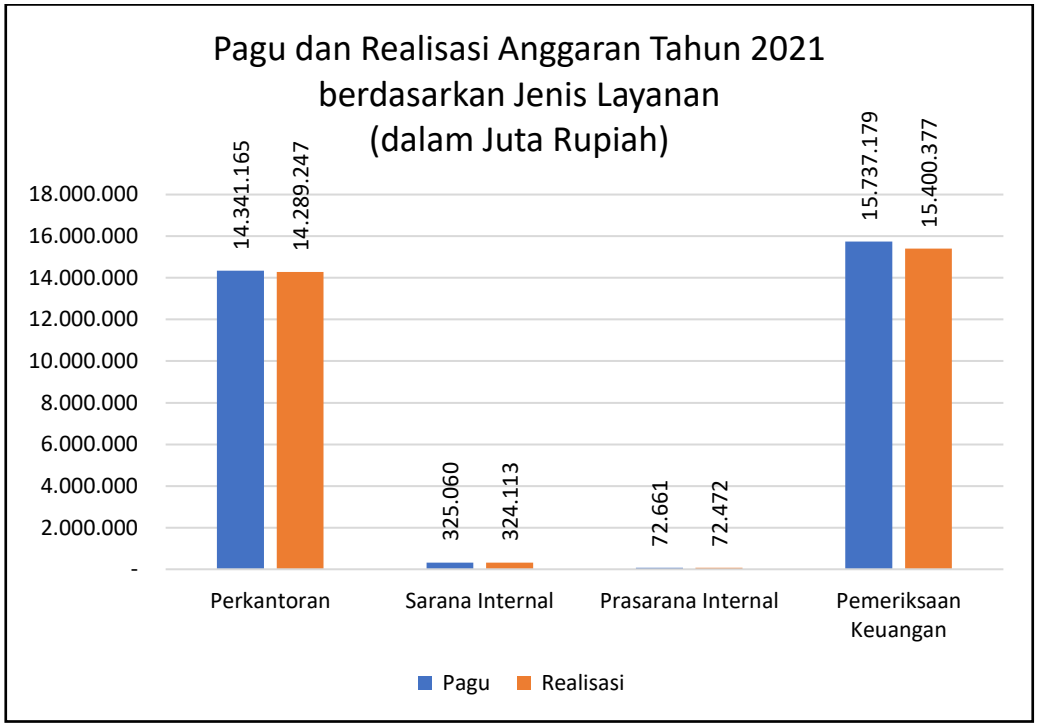

Grafik 5. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Layanan Th 2021

Pada Perjanjian Kinerja juga terdapat Indikator Keluaran Kinerja, Tahun 2021 terdapat 11 Indikator Keluaran Kinerja, yaitu:

- **IKK Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan**

  Ketepatan waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator kinerja keluaran dari efektivitas pelaksanaan pemeriksaan. Ketepatan waktu penyampaian LHP untuk pemeriksaan keuangan diatur dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2004, sementara untuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu didasarkan pada perencanaan penyelesaian yang dinyatakan dalam P2.

  Pengukuran IKK ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan melalui pengukuran ketepatan waktu penyampaian LHP kepada entitas pemeriksaan/*stakeholder* berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun program pemeriksaan. Pengukuran IK ini dilakukan atas jenis pemeriksaan keuangan, PDTT, dan kinerja pada periode tertentu.

  Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah menerbitkan 276 LHP, yang terdiri dari 24 LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 238 LHP DTT atas Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik, 10 LHP Kinerja dan 4 LHP DTT. Dengan demikian realisasi IKK Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan adalah 100% dari target sebesar 100%.

Gambar 6. Penyerahan LHP atas LKPD TA 2020

Gambar 7. Penyerahan LHP atas LK Provinsi Aceh TA 2020 pada sidang paripurna Istimewa

BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah menyerahkan LHP atas LKPD TA 2020 secara tepat waktu kepada Lembaga Perwakilan dan Pemerintah Daerah. Penyerahan LHP tersebut diantaranya 23 Kab/Kota dilaksanakan secara langsung di Kantor Perwakilan Provinsi Aceh dan Penyerahan LHP atas LK Provinsi Aceh diserahkan pada Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPR Aceh.

- **IKK Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik**

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah menerbitkan 238 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik. Laporan tersebut telah diserahkan kepada Lembaga perwakilan, pemerintah daerah, dan juga masing-masing partai politik. Dengan demikian, realisasi IKK Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik adalah 100% atau sama dengan target.

- **IKK Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK**

Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah menerbitkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK, yaitu LHP atas LKPD TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan LHP atas LKPD TA 2020 pada Pemerintah Kota Langsa. LHP tersebut telah diserahkan kepada lembaga perwakilan daerah dan pimpinan daerah masing-masing entitas secara tepat waktu. Sehingga capaian realisasi ketepatan waktu penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK sama dengan target, yaitu 100%.

Gambar 8. Penyerahan LHP atas LKPD TA 2020 pada Pemerintah Kab. Pidie Jaya

- **IKK Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat**

Pemberian pendapat merupakan salah satu kewenangan BPK yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa BPK dapat memberikan pendapat kepada para pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.

Penyampaian suatu usulan bahan pendapat haruslah memenuhi kriteria yang diatur dalam Keputusan BPK RI No. 6/K/I-XIII.2/9/2014 tanggal 1 September 2014 tentang Pedoman Pemberian Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan. Pada tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah menyampaikan satu usulan bahan pendapat kepada Ditama Revbang dhi. Kepala Direktorat EPP melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 289/ND/XVIII.BAC/12/2021 tanggal 2 Desember 2021, yaitu tentang Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Bidang Infrastruktur pada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh.

Berdasarkan hasil telaahan Direktorat EPP, melalui Nota Dinas Kepala Direktorat EPP No. 727/ND/XII.2/12/2021 tanggal 10 Desember 2021, disampaikan bahwa usulan tersebut disetujui dan dimanfaatkan oleh Ditama Revbang. Dengan diterimanya Usulan Bahan Pendapat tersebut, maka realisasi IKK Tingkat pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat Tahun 2021 sudah memenuhi target realisasi, yaitu 100%.

BPK Perwakilan Provinsi Aceh terus berupaya memberikan sumbangan bahan pendapat untuk memberikan kontribusi bagi BPK dalam memenuhi harapan para pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi Aceh juga akan terus berupaya melakukan kajian atas temuan-temuan pemeriksaan yang berkualitas untuk menggali hal-hal yang dapat dijadikan usulan bahan pendapat, sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan.

- **IKK Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP**

BPK Perwakilan Provinsi Aceh mempunyai tugas memeriksa pengelola dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota di Aceh, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi. Dalam melaksanakan tugas

tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Aceh menyelenggarakan salah satu fungsi yaitu mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Sumbangan IHPS ini diperlukan sebagai informasi awal dalam perencanaan kegiatan pemeriksaan terutama untuk mengidentifikasi temuan berulang maupun temuan yang mengandung unsur kerugian negara/daerah. Sumbangan IHPS ini disusun dalam bentuk matriks IHPS. Matriks yang telah disusun kemudian dianalisa dan divalidasi dalam forum konsinyering penyusunan IHPS.

Penyampaian data hasil pemeriksaan sebagai sumbangan IHPS dapat dilaksanakan dengan menginput data hasil pemeriksaan pada Aplikasi SMP. Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah melakukan penginputan data hasil pemeriksaan sebanyak 1.430 rekomendasi dari 48 LHP yang telah diterbitkan. Dengan demikian BPK Perwakilan Provinsi Aceh dapat memenuhi target IKK Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP dengan realisasi sebesar 100%.

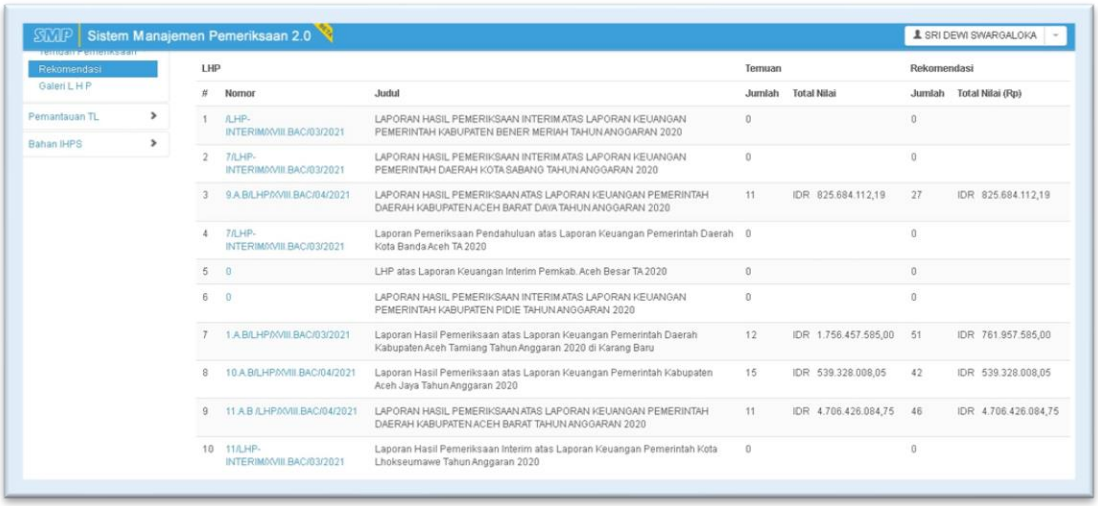

Gambar 9. Screenshot Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP

- **IKK Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas**

Sesuai dengan amanat UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap Perwakilan BPK harus memiliki pemahaman yang memadai atas entitas-entitas yang berada di bawah kewenangannya sehingga akan memudahkan pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat *going concern*. Pemahaman secara kontinyu/berkelanjutan terhadap entitas dilakukan dengan cara menyusun dan memutakhirkan data profil tiap entitas setiap semester yang kemudian dituangkan dalam bentuk Laporan Profil Entitas.

KEGIATAN Penyusunan Laporan Profil Entitas, yaitu kegiatan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi baik keuangan maupun nonkeuangan entitas pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang ada di wilayah Aceh.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan berkoordinasi dengan Subauditorat Perwakilan. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Kegiatan ini sangat penting dilaksanakan untuk menunjang dan mengadministrasikan kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh unit kerja teknis. Data dan informasi yang ada dalam laporan profil entitas digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh untuk memperoleh pemahaman atas entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK dalam perencanaan kegiatan pemeriksaan. Selain itu laporan profil entitas juga berguna untuk memenuhi permintaan data dari BPK Pusat dan Lembaga Perwakilan.

Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah melakukan pemutakhiran Profil Entitas sebanyak dua, yaitu Data Profil Entitas Semester I dan Data Profil Entitas Semester II. Sehingga realisasi IKK Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas adalah 100% atasu sama dengan target.

- **IKK Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan**

Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah menyampaikan Laporan Pemantauan 48 Laporan, yang terdiri dari 24 Laporan Pemantauan pada Semester I dan 24 Laporan Pemantauan pada Semester II. Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian /Daerah tersebut dilakukan melalui input pada aplikasi SIKAD sesuai ND Direktorat EPP terkait batas waktu input SIKAD. Dengan demikian, capaian IKK Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan ini adalah 100% atau sama dengan target.

- **IKK Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interm/Pendahuluan**

Pada Tahun 2021, Penyelesaian Laporan Interm/Pendahuluan telah dihitung menjadi suatu *output* keluaran. BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah menyelesaikan Laporan Interm/Pendahuluan sebanyak 40 Laporan Pendahuluan, yang terdiri dari 24 Laporan pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, 10 Laporan Pendahuluan atas Pemeriksaan Kinerja, satu Laporan Pendahuluan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, dan lima Laporan Interm atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dengan demikian realisasi IKK Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interm/Pendahuluan adalah sebesar 100% atau sama dengan target.

- **IKK Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan**

Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah menerbitkan dan menyampaikan 12 laporan manajemen pemeriksaan berupa Laporan Bulan Desember 2020 dan Laporan Bulan Januari s.d. November 2021. Sehingga realisasi capaian IKK 10 sama dengan target yaitu sebesar 100%.

- **IKK 11 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan**

  Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah menerbitkan dan menyampaikan 20 laporan manajemen internal perwakilan, yang terdiri dari 12 laporan bulanan, empat laporan kinerja perwakilan dan empat laporan dan profil risiko. Sehingga realisasi capaian IKK 10 sama dengan target yaitu sebesar 100%.

  BPK Perwakilan Provinsi Aceh akan terus berupaya dan berkomitmen untuk meningkatkan Ketepatan waktu penyampaian laporan manajemen internal Perwakilan agar pada Tahun 2021 dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK RI, secara umum menunjukkan adanya peningkatan pencapaian kinerja sebesar 1,24% dari Tahun 2020. Dimana pada Tahun 2020 Capaian Skor Kinerja adalah 97,17% meningkat menjadi 98,41% pada tahun 2021.

Komitmen yang kuat untuk mencapai kinerja yang maksimal tergambar pada realisasi capaian indikator kinerja, antara lain:

1. Terdapat Sembilan IKU yang mencapai skor sempurna, yaitu IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan, IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan, IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal, IKU Hasil Evaluasi AKIP, IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi, dan IKU Tingkat Kinerja Anggaran; dan
2. Terdapat enam IKU yang pencapaiannya dapat melampaui target tahun sebelumnya, yaitu IKU Tingkat Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan, IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal, IKU Hasil Evaluasi AKIP, IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi, dan IKU Tingkat Kinerja Anggaran.

Sedangkan capaian kinerja yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu:

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, dimana capaiannya tidak memenuhi target sebesar 82,40%;
2. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dimana capaiannya tidak memenuhi target sebesar 72,06%;
3. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, dimana capaiannya dibawah 5 sebesar 4,48; dan
4. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi, dimana capaiannya tidak memenuhi target sebesar 95,39%.

Kendala utama yang mengakibatkan tidak tercapainya target pada masing-masing IKU tersebut disebabkan meningkatnya bobot akuntabilitas kinerja yang diharapkan dan tingginya tuntutan kriteria penilaian tingkat kinerja implementasi anggaran.

Untuk melakukan perbaikan capaian kinerja di masa mendatang, kami akan mengidentifikasi permasalahan yang berpotensi menjadi penyebab dan mengelola resiko kegagalan pencapaian target kinerja yang diharapkan. Upaya-upaya yang berkesinambungan perlu terus dilakukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan peran BPK sebagai pendorong reformasi birokrasi yang menghasilkan tata kelola negara yang transparan, akuntabel dan berwibawa. Selain itu komitmen yang kuat dari para pejabat struktural dan fungsional serta pegawai dilingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh juga sangat dibutuhkan demi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Sebagai perwujudan komitmen perbaikan yang berkelanjutan, Kepala Perwakilan secara periodik melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan kendala yang dihadapi. Dengan evaluasi tersebut diharapkan unit-unit kerja dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusi yang efektif dalam penyelesaian kendala ketercapaian target kinerja.

LAMPIRAN

BERITA ACARA VALIDASI KINERJA TRIWULAN IV 2021
MINGGU VALIDASI DATA PRISMA
JAKARTA, 11 s.d. 21 JANUARI 2022

SATKER: BPK Perwakilan Provinsi Aceh

NAMA IKU/ IKK		SEBELUM VALIDASI (Data pada periode penginputan TW IV s.d tgl 10 Januari 2022)		SETELAH VALIDASI (HASIL KOREKSI)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
INDIKATOR KINERJA UTAMA					
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	72,40%	100%	82,40%
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	0%	100%	100%
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	70,19%	75%	72,06%
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100,48%
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100,14%
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100,84%
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	0,00	5,00	4,48
8	Hasil Evaluasi AKIP	87,00	88,71	86,00	88,71
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	0,00%	96%	98,36%
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	0,00	3,80	4,11
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	95,39%	100%	95,39%
13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	0,00	87%	90,12%

NAMA IKU/ IKK		SEBELUM VALIDASI (Data pada periode penginputan TW IV s.d tgl 10 Januari 2022)		SETELAH VALIDASI (HASIL KOREKSI)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
INDIKATOR KINERJA KELUARAN					
1	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
2	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	100%	100%	100%	100%
3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	100%	100%	100%	100%
4	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%	100%	100%	100%
5	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%	100%	100%	100%
6	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%	100%	100%	100%
7	Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
8	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti kerugian Negara/Daerah	100%	100%	100%	100%
9	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan	100%	100%	100%	100%
10	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
11	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	100%	100%	100%	100%

KELUARAN PROGRAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
DIPA TAHUN 2021

No.	Nama Rincian Output	Kode	Jumlah	Satuan
1	Layanan Perkantoran	1043.EAA.994	1	Layanan
2	Layanan Sarana Internal	1043.EAD.001	45	Unit
3	Layanan Prasarana Internal	1043.EAE.001	2	Unit
4	LHP BPK Perwakilan Provinsi Aceh	1043.FAF.016	38	LHP
5	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Aceh	1043.FAF.051	238	LHP
6	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	1043.FAF.092	2	LHP
7	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	1043.FAF.116	1	Laporan
8	Sumbangan IHPS Perwakilan	1043.FAF.124	2	Laporan
9	Laporan Profil Entitas Perwakilan	1043.FAF.132	24	Laporan
10	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh	1043.FAF.149	48	LHP
11	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Aceh	1043.FAF.190	48	LHP
12	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Aceh	1043.FAF.231	40	LHP
13	Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	1043.FAF.273	12	Laporan
14	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1043.FAF.274	20	Laporan
15	a. Laporan Bulanan		12	Laporan
16	b. Laporan Kinerja		4	Laporan
17	c. Laporan Manajemen Risiko		4	Laporan